







(pemilik modal dan pekerja).

Tentang cara seorang pekerja mendapatkan hasil  
Rasulullah S.A.W. bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ  
خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنْ  
زَرْعٍ أَوْ شَرِّ

"Dari Abdullah Ibnu Umar, "Sesungguhnya  
Rasulullah S.A.W. telah memberikan kebun beliau  
kepada penduduk khaibar, agar dipelihara oleh  
mereka dengan perjanjian, mereka akan diberikan  
sebagian dari penghasilan baik buah-buahan atau  
tanaman." (H.R. Muslim). (*Adib Bisri  
Musthofa ; 1993 :60*).

Dari hadits diatas, cara pekerja mendapatkan  
upah yaitu dari penghasilan yang dibagi antara  
keduanya (pemilik modal dan pekerja) menurut  
kesepakatan perjanjian kedua belah pihak (*Sayyid Sabiq  
: 1997 : 13 : 36*)

Dalam mengadakan perjanjian ini sangat  
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, agar  
tidak terjadi kesalah pahaman antara pihak-pihak yang  
bersangkutan.

Sehubungan dengan hal ini, bagi hasil antara  
pemilik perahu dan nelayan di desa Karang Agung

Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, terdapat beberapa macam corak, salah satu coraknya yaitu dengan menggunakan parohan antara pemilik perahu dan nelayan.

Cara membagi parohan ini yaitu hasil yang diperoleh diambil terlebih dahulu untuk biaya pelaksanaan yang lain, seperti bahan bakar mesin dan lain-lainnya. Contoh : Sebuah perahu mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,-, maka sebelum dibagi diambil terlebih dahulu untuk biaya bahan bakar mesin dan biaya pelaksanaan yang lain sebesar Rp. 10.000,- dan yang lain Rp. 90.000,- itu baru dibagi berdua antara pemilik perahu dan nelayan, sedang bagian nelayan yang berjumlah Rp. 45.000,- itu dibagi kembali bersama teman-temannya yang berjumlah 4 orang atau lebih. Dalam hal ini masih dianggap memberatkan nelayan, dengan demikian masih perlu penelitian lebih mendalam dan pembahasan lebih lanjut menurut pandangan Hukum Islam karena masyarakat Desa Karang Agung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban adalah mayoritas beragama Islam. Dengan menentukan hikmah bagi hasil serta memperhatikan dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah-masalah bagi hasil.











### 3. Populasi Dan Sampel

Sesuai dengan penelitian ini, maka yang menjadi populasi yaitu seluruh masyarakat Desa Karang Agung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban yang mengadakan perjanjian bagi hasil antara pemilik perahu dan nelayan.

Sedang sampel dalam studi penelitian ini yaitu : mengambil 30 orang pemilik perahu, dengan demikian penggalan data dapat dilakukan pada setiap orang (memiliki perahu) yang melakukan sistem perohan.

### 4. Data yang Dapat Diperoleh

Dalam penelitian ini, data yang dapat diperoleh yaitu :

1. Tata cara bagi hasil dan penyerahannya.
2. Pelaksanaan kerja dilapangan.
3. Cara penjualan hasil tangkapan ikan.
4. Cara perjanjian bagi hasil









